



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor 98/Pid.Sus/2017/PN Lbo

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA.

Pengadilan Negeri Limboto yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam peradilan tingkat pertama dengan Hakim Majelis, telah menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa :

TERDAKWA I :

Nama Lengkap. : MASDA LAMADLAW Alias ASDA ;
Tempat Lahir. : Masamba ;
Umur/Tgl. Lahir. : 45 Tahun/ 12 Januari 1972 ;
Jenis Kelamin : Perempuan ;
Kebangsaan. : Indonesia ;
Tempat Tinggal. : Desa Hulawa, Kec. Telaga, Kab. Gorontalo ;
Agama. : Islam ;
Pekerjaan. : Wiraswasta ;
Pendidikan : SMA ;

TERDAKWA II :

Nama Lengkap. : ABDUL HAKIM BADJARAD Alias HAKIM ;
Tempat Lahir. : Gorontalo ;
Umur/Tgl. Lahir. : 49 Tahun/ 08 Juni 1967 ;
Jenis Kelamin : Laki-laki ;
Kebangsaan. : Indonesia ;
Tempat Tinggal. : Kel. Biawu, Kec. Kota Selatan, Kota Gorontalo ;
Agama. : Islam ;
Pekerjaan. : Wiraswasta ;
Pendidikan : D-III Ekonomi ;

TERDAKWA III :

Nama Lengkap. : ZULKIFLI HABU ;
Tempat Lahir. : Gorontalo ;
Umur/Tgl. Lahir. : 49 Tahun/ 24 September 1967 ;
Jenis Kelamin : Laki-laki ;
Kebangsaan. : Indonesia ;
Tempat Tinggal. : Kel. Limba B, Kec. Kota Selatan, Kota Gorontalo ;
Agama. : Islam ;
Pekerjaan. : Wiraswasta ;
Pendidikan : SMEA (Tamat) ;

Halaman 1 dari 36 halaman Putusan Nomor 98/Pid.Sus/2017/PN.Lbo.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Para Terdakwa masing-masing ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh :

1. Surat Perintah Penangkapan sejak tanggal 07 Maret 2017, sampai dengan tanggal 09 Maret 2017 ;
2. Perpanjangan Penahanan Penangkapan oleh Penyidik sejak tanggal 10 Maret 2017 sampai dengan 12 Maret 2017
3. Penahanan Penyidik sejak tanggal 13 Maret 2017 sampai dengan 01 April 2017 ;
4. Perpanjangan Penahanan oleh Kepala Kejaksaan Negeri Limboto, sejak tanggal 02 April 2017 , sampai dengan tanggal 11 Mei 2017 (Rutan) ;
5. Perpanjangan penahanan oleh PLt. Ketua Pengadilan Negeri Limboto sejak tanggal 12 Mei 2017 sampai dengan tanggal 10 Juni 2017 (Rutan) ;
6. Penuntut Umum, sejak tanggal 08 Juni 2017, sampai dengan tanggal 27 Juni 2017 (Rutan) ;
7. Majelis Hakim, sejak tanggal 15 Juni 2017, sampai dengan tanggal 14 Juli 2017 (Rutan) ;
8. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Limboto, sejak tanggal 15 Juli 2017 sampai dengan 12 September 2017 (Rutan) ;
9. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Gorontalo, sejak tanggal 13 September 2017 sampai dengan 12 Oktober 2017 ;

Terdakwa I MASDA LAMADLAW ALS ASDA didampingi oleh Penasihat Hukum Muchlis Hasiru, SH yang berkantor di Jl. Yusuf Hasiru No. 95 Desa Lamahu Kec. Bulango Selatan Kab. Bone Bolango berdasarkan Surat Kuasa khusus No. 112/SK/2017 tertanggal 03 Juli 2017, sedangkan Terdakwa II. Abdul Hakim Badjarad Als. Hakim dan Terdakwa III. ZULKIFLI HABU didampingi kuasanya Hadidjah Reni Djou, SH.MH yang berkantor di Lembaga Bantuan Hukum Universitas Gorontalo (LBH-UG) Jl. A. Wahab No. 247 Kec. Limboto Kab. Gorontalo berdasarkan Penetapan Majelis No. 98/Pid.Sus/2017/PN.Lbo tertanggal 22 Juni 2017

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca segala sesuatu yang berkaitan dengan perkara ini ;

Telah mendengar keterangan Saksi-saksi dan para Terdakwa di persidangan;

Telah melihat barang bukti yang diajukan di persidangan;

Telah memperhatikan surat bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan para Terdakwa yakni Terdakwa I MASDA LAMADLAW Alias ASDA Terdakwa II ABDUL HAKIM BADJARAD Alias HAKIM dan Terdakwa III. ZULKIFLI HABU telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tindak pidana *"Tanpa hak membeli, menjadi perantara dalam jual beli menyerahkan Narkotika Golongan I, yang melakukan, turut serta melakukan perbuatan"*, sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif Pertama Penuntut Umum ;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I MASDA LAMADLAW Alias ASDA dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun, Terdakwa II ABDUL HAKIM BADJARAD Alias HAKIM dan Terdakwa III. ZULKIFLI HABU masing-masing dengan pidana penjara selama 8 (delapan) tahun, dikurangi selama para Terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah para Terdakwa untuk tetap ditahan dan denda sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah), apabila denda tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan ;

3. Menetapkan barang bukti:

- 1 (satu) paket kecil serbuk putih bening yang diduga narkotika golongan I jenis sabu dalam kemasan plastik kecil ;
- 1 (satu) buah bong dari botol aqua ukuran 330 ml ;
- 1 (satu) buah pipet plastik amoxan ;
- 2 (dua) potong sedotan putih melengkung ;
- 1 (satu) buah Hand Phone Mito warna putih ;
- 1 (satu) buah Hand Phone Black Berry Curve warna ungu ;
- 1 (satu) buah Hand Phone merek Nokia Model RM-1134 warna biru ;

Dirampas untuk dimusnahkan ;

- 1 (satu) buah buku tabungan BANK BNI Cabang Gorontalo Nomor rekening 0353677560 atas nama Ibu Masda Lamadlaw ;
- 1 (satu) lembar struk transfer ATM BNI ;

Dikembalikan kepada Terdakwa I Masda Lamadlaw atau kepada yang berhak ;

- 1 (satu) buah kartu ATM BRI nomor seri 6013 0133 5893 2676 an. USAMA BADJARAD ;

Dikembalikan melalui Terdakwa Abdul Hakim Badjarad atau kepada yang berhak;

4. Menetapkan agar para Terdakwa masing-masing dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 3.000,- (tiga ribu rupiah)

Menimbang bahwa atas tuntutan Penuntut Umum tersebut Terdakwa I melalui Penasihat Hukumnya telah mengajukan pembelaan secara tertulis yang pada pokoknya berpendapat :

1. Bahwa delik dalam dakwaan-dakwaan Penuntut Umum sebagian besar tidak terbukti secara sah dan meyakinkan sehingga dengan demikian menurut ajaran hukum pidana materiil apabila salah satu unsur pasal tidak terbukti maka Terdakwa harus dibebaskan ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa oleh karena itu Terdakwa I harus dinyatakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan Penuntut Umum ;
3. Bahwa apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya ;

Menimbang bahwa atas tuntutan Penuntut Umum, Penasihat Hukum Terdakwa II dan Terdakwa III telah mengajukan pembelaan secara tertulis tertanggal 5 September 2017 yang pada pokoknya memohon kepada majelis agar menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut :

1. Menerima pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa II dan Terdakwa III;
2. Meringankan hukuman atau vonis rehabilitasi lebih diutamakan dibandingkan vonis penjara ;

Atau mohon putusan yang seadil- adilnya ;

Menimbang bahwa atas pembelaan Terdakwa I tersebut Penuntut Umum telah mengajukan replik secara tertulis yang pada pokoknya berkesimpulan bertetap pada tuntutananya dan memohon kepada Majelis agar pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa I ditolak I ;

Menimbang bahwa atas pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa II dan Terdakwa III tersebut, Penuntut Umum secara lisan menyatakan bertetap pada tuntutananya ;

Menimbang bahwa atas replik penuntut umum tersebut para Terdakwa menyatakan secara lisan bertetap pada pembelaannya masing-masing ;

Menimbang, bahwa para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA :

Bahwa mereka Terdakwa yakni Terdakwa I. MASDA LAMADLAUW Als ASDA, Terdakwa II. ABDUL HAKIM BADJARAD Als HAKIM dan Terdakwa III. ZULKIFLI HAB, pada hari Selasa, tanggal 07 Maret 2017 sekitar jam 15.00 wita atau setidak-tidaknya pada waktu-waktu lain dalam bulan Maret atau setidak-tidaknya dalam Tahun 2017, bertempat di Desa Hulawa Kecamatan Telaga Kabupaten Gorontalo tepatnya di rumah dari Terdakwa I. MASDA LAMADLAUW atau setidak-tidaknya disuatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Limboto yang berwenang memeriksa dan mengadilinya. Berdasarkan ketentuan Pasal 84 ayat (2) KUHP, Tanpa Hak Atau melawan Hukum, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I, baik yang melakukan, yang menyuruh melakukan, turut serta melakukan perbuatan tersebut dilakukan Para Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Halaman 4 dari 36 halaman Putusan Nomor 98/Pid.Sus/2017/PN.Lbo.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana diatas, bermula ketika Terdakwa I. MASDA LAMADLAUW Als. ASDA dimintai bantuannya oleh lelaki AFRIANTO RUSDIN Alias KIFLI (Informan) yang sedang bertugas menyelidiki peredaran Narkoba di Kabupaten Gorontalo berdasarkan Surat Perintah Under Cover Buy (Teknik Penyelidikan Pembelian Terselubung) Nomor “ SP. UB/02/III/2017. Karena disinyalir Terdakwa I. Sering melakukan transaksi Narkoba sehingga kemudian untuk mencari tahu keberadaan jaringan daripada Terdakwa I tersebut, lelaki Afrianto Rusdin Alias Kifli (Informan) berpura-pura meminta bantuan Terdakwa I untuk dicarikan barang Narkoba dan oleh Terdakwa I. MASDA LAMADLAUW menyanggupi untuk mencarikan barang narkoba jenis sabu tersebut, sehingga kemudian Terdakwa I diberikan uang satu juta rupiah untuk membeli barang narkoba jenis sabu tersebut, selanjutnya setelah Terdakwa I menerima uang dari lelaki Kifli tersebut, lalu Terdakwa I menghubungi melalui Handphone ke Terdakwa II. ABDUL HAKIM BADJARAD untuk mencarikan barang Narkoba jenis sabu seharga Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) kemudian Terdakwa II. ABDUL HAKIM BADJARAD menghubungi Terdakwa III. ZULKIFLI HABU Alias ZUL untuk mencarikan barang Narkoba jenis sabu tersebut, selanjutnya sekitar 1 jam kemudian Terdakwa III. ZULKIFLI HABU Alias ZUL menghubungi Terdakwa II. Melalui Handphone (HP) yang mengabarkan bahwa barang narkoba jenis sabu ada dan meminta untuk menyiapkan uang pembeliannya, kemudian Terdakwa II menghubungi Terdakwa I untuk meminta agar uangnya ditransfer ke rekening Bank BRI An. Osama Badjarad kemudian Terdakwa I. MASDA LAMADLAUW langsung mengirim uang sebesar Rp 1.000.000,- (satu Juta Rupiah) melalui rekening Bank BNI miliknya ke Rekening Bank BRI An. Osama Badjarad sebagaimana yang diminta oleh Terdakwa II tersebut, lalu setelah uang tersebut sudah dikirim oleh Terdakwa I maka Terdakwa II langsung menuju ATM untuk mengambil uang sejumlah Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) tersebut ke Terdakwa III. ZULKIFLI HABU yang sudah menunggu di Jalan Imam Bonjol Kelurahan Limba B Kec. Kota Selatan Kota Gorontalo, setelah bertemu dengan Terdakwa III, kemudian Terdakwa III ditelepon oleh temannya yang mengatakan bahwa barang Narkoba jenis sabu tersebut yang dipesan sudah ada di depan Sekolah Al Huda baru yang ditaruh dalam bungkus rokok, setelah itu Terdakwa III bersama dengan Terdakwa II menuju sekolah Al Huda baru lalu setelah sampai disana, Terdakwa III langsung mengambil barang narkoba jenis sabu tersebut yang disimpan dalam bungkus rokok yang ditaruh dipagar rumah kosong, selanjutnya Narkoba jenis sabu tersebut Terdakwa III serahkan ke Terdakwa II. Abdul Hakim Badjarad lalu Terdakwa II langsung pergi meninggalkan Terdakwa III, kemudian Terdakwa II menuju rumah Terdakwa I dan ketika sampai didepan rumah Terdakwa I tersebut Terdakwa II melemparkan barang Narkoba jenis sabu yang disimpan dalam

Halaman 5 dari 36 halaman Putusan Nomor 98/Pid.Sus/2017/PN.Lbo.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bungkusan rokok ke halaman rumah Terdakwa I setelah itu Terdakwa II langsung kembali kerumah namun didalam perjalanan pulang Terdakwa II menghubungi Terdakwa I dan mengatakan bahwa barang yang dipesan oleh Terdakwa I sudah Terdakwa II lempar di dalam halaman rumah Terdakwa I yang disimpan dalam bungkusan rokok, selanjutnya Terdakwa I mengambil barang Narkoba tersebut didalam halaman rumahnya kemudian menyerahkan ke lelaki Kifli (Informan) yang saat itu berada didalam toko Terdakwa I selang beberapa menit kemudian beberapa anggota Kepolisian Satnarkoba Polres Gorontalo datang kerumah Terdakwa I karena sebelumnya Tim Satuan Narkoba mendapat Informasi yang mana rumah Terdakwa I ada transaksi narkoba dan ketika Tim Satuan Narkoba masuk ke dalam Toko Terdakwa I, Petugas menemukan barang Narkoba jenis Sabu yang tergeletak diatas meja disamping peralatan hisapnya sebanyak 1 paket kecil. Lalu ketika ditanyakan kepada Terdakwa I kalau dapat darimana barang Narkoba tersebut kemudian Terdakwa I katakan dapat dari Terdakwa II. Abdul Hakim Badjarad selanjutnya Petugas memancing Terdakwa II dengan menyuruh Terdakwa I menghubungi Terdakwa II selanjutnya setelah dihubungi oleh Terdakwa I dan setelah petugas mengetahui posisi Terdakwa II langsung beberapa Petugas dari Satuan Narkoba melakukan penangkapan terhadap Terdakwa II selanjutnya dihadapan petugas Terdakwa II mengatakan bahwa barang tersebut didapat dari Terdakwa III. ZULKIFLI HABU yang berdomisili di Kelurahan Limba B Kecamatan Kota Selatan kemudian petugas dan Terdakwa II langsung menuju kerumah Terdakwa III dan langsung dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa III. Selanjutnya Terdakwa I, Terdakwa II dan Terdakwa III dibawa ke Kantor Polres Gorontalo bersama barang bukti untuk diproses selanjutnya.

Bahwa selanjutnya barang bukti yang berisi butiran serbuk berbentuk kristal warna putih yang dicurigai Narkotika jenis Sabu tersebut dilakukan Penimbangan di Kantor Balai BPOM provinsi Gorontalo berdasarkan Berita Acara Penimbangan dengan hasil sebagai berikut :

- Nama Sampel : 1 sachet Plastik yang diduga jenis Sabu ;
- Berat Sampel : Berat Wadah + zat = 282, 47 mg ;
Berat Wadah = 216, 59 mg ;
Berat Zat = 65,88 mg ;
- Jenis Timbangan : Sartorius ;
- Catatan : Berat sampel untuk pengujian=65,88 mg ;

Kemudian barang bukti tersebut setelah ditimbang dilakukan pemeriksaan oleh Balai Pengawasan Obat dan Makanan Di Gorontalo dengan hasil Laporan Pengujian Nomor : LP/PK-3/POL/17. 102.99.20.05.0021. K/03/ 03. 17 yang dibuat dan ditandatangani oleh Manager Teknis Pengujian Produk Terapeutik Narkotik, Obat

Halaman 6 dari 36 halaman Putusan Nomor 98/Pid.Sus/2017/PN.Lbo.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

T dengan hasil Peadisional, Kosmetik dan Produk Komplemen Balai POM di Gorontalo LYNA NURHAYATI, S.Farm, Apt tanggal 10 Maret 2017 dengan Hasil Pengujian sebagai berikut :

Pemerian

Serbuk berbentuk kristal, warna putih bening

Uji Yang Dilakukan	Hasil	Syarat	Metode	Pustaka
Identifikasi Metamfetamin (shabu)	Positif Metamfetamin (Shabu)	/-/	Reaksi warna KLT Spektrofotometri	Claker's Analysis of Drugs and Poisons Vol. II P 1227

Sampel tersebut diatas positif Metamfetamin (Shabu)

Perbuatan para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam didalam Pasal 114 Ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP Jo pasal 84 Ayat (2) KUHAP.

A T A U

KEDUA :

Bahwa mereka Terdakwa yakni Terdaka I. MASDA LAMADLAUW Als ASDA, Terdakwa II. ABDUL HAKIM BADJARAD Als HAKIM dan Terdakwa III. ZULKIFLI HAB, pada hari Selasa, tanggal 07 Maret 2017 sekitar jam 15.00 wita atau setidaknya pada waktu-waktu lain dalam bulan Maret atau setidaknya dalam Tahun 2017, bertempat di Desa Hulawa Kecamatan Telaga Kabupaten Gorontalo tepatnya dirumah dari Terdakwa I. MASDA LAMADLAUW atau setidaknya disuatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Limboto yang berwenang memeriksa dan mengadilinya. Berdasarkan ketentuan Pasal 84 ayat (2) KUHAP, Tanpa Hak Atau melawan Hukum, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I, baik yang melakukan, yang menyuruh melakukan, turut serta melakukan perbuatan tersebut dilakukan Para Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana diatas, bermula ketika Terdakwa I. MASDA LAMADLAUW Als. ASDA dimintai bantuannya oleh lelaki AFRIANTO RUSDIN Alias KIFLI (Informan) yang sedang bertugas menyelidiki peredaran Narkoba di Kabupaten Gorontalo berdasarkan Surat Perintah Under Cover Buy (Teknik Penyelidikan Pembelian Terselubung) Nomor " SP. UB/02/III/2017. Karena disinyalir Terdakwa I. Sering melakukan transaksi Narkoba sehingga kemudian untuk mencari tahu keberadaan jaringan daripada Terdakwa I

Halaman 7 dari 36 halaman Putusan Nomor 98/Pid.Sus/2017/PN.Lbo.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut, lelaki Afrianto Rusdin Alias Kifli (Informan) berpura-pura meminta bantuan Terdakwa I untuk dicarikan barang Narkoba dan oleh Terdakwa I. MASDA LAMADLAUW menyanggupi untuk mencarikan barang narkoba jenis sabu tersebut, sehingga kemudian Terdakwa I diberikan uang satu juta rupiah untuk membeli barang narkoba jenis sabu tersebut, selanjutnya setelah Terdakwa I menerima uang dari lelaki Kifli tersebut, lalu Terdakwa I menghubungi melalui Handphone ke Terdakwa II. ABDUL HAKIM BADJARAD untuk mencarikan barang Narkoba jenis sabu seharga Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) kemudian Terdakwa II. ABDUL HAKIM BADJARAD menghubungi Terdakwa III. ZULKIFLI HABU Alias ZUL untuk mencarikan barang Narkoba jenis sabu tersebut, selanjutnya sekitar 1 jam kemudian Terdakwa III. ZULKIFLI HABU Alias ZUL menghubungi Terdakwa II. Melalui Handphone (HP) yang mengabarkan bahwa barang narkoba jenis sabu ada dan meminta untuk menyiapkan uang pembeliannya, kemudian Terdakwa II menghubungi Terdakwa I untuk meminta agar uangnya ditransfer ke rekening Bank BRI An. Osama Badjarad kemudian Terdakwa I. MASDA LAMADLAUW langsung mengirim uang sebesar Rp 1.000.000,- (satu Juta Rupiah) melalui rekening Bank BNI miliknya ke Rekening Bank BRI An. Osama Badjarad sebagaimana yang diminta oleh Terdakwa II tersebut, lalu setelah uang tersebut sudah dikirim oleh Terdakwa I maka Terdakwa II langsung menuju ATM untuk mengambil uang sejumlah Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) tersebut ke Terdakwa III. ZULKIFLI HABU yang sudah menunggu di Jalan Imam Bonjol Kelurahan Limba B Kec. Kota Selatan Kota Gorontalo, setelah bertemu dengan Terdakwa III, kemudian Terdakwa III ditelepon oleh temannya yang mengatakan bahwa barang Narkoba jenis sabu tersebut yang dipesan sudah ada di depan Sekolah Al Huda baru yang ditaruh dalam bungkus rokok, setelah itu Terdakwa III bersama dengan Terdakwa II menuju sekolah Al Huda baru lalu setelah sampai disana, Terdakwa III langsung mengambil barang narkoba jenis sabu tersebut yang disimpan dalam bungkus rokok yang ditaruh dipagar rumah kosong, selanjutnya Narkoba jenis sabu tersebut Terdakwa III serahkan ke Terdakwa II. Abdul Hakim Badjarad lalu Terdakwa II langsung pergi meninggalkan Terdakwa III, kemudian Terdakwa II menuju rumah Terdakwa I dan ketika sampai didepan rumah Terdakwa I tersebut Terdakwa II melemparkan barang Narkoba jenis sabu yang disimpan dalam bungkus rokok ke halaman rumah Terdakwa I setelah itu Terdakwa II langsung kembali kerumah namun didalam perjalanan pulang Terdakwa II menghubungi Terdakwa I dan mengatakan bahwa barang yang dipesan oleh Terdakwa I sudah Terdakwa II lempar di dalam halaman rumah Terdakwa I yang disimpan dalam bungkus rokok, selanjutnya Terdakwa I mengambil barang Narkoba tersebut didalam halaman rumahnya kemudian menyerahkan ke lelaki Kifli (Informan) yang saat itu berada didalam toko Terdakwa I selang beberapa menit

Halaman 8 dari 36 halaman Putusan Nomor 98/Pid.Sus/2017/PN.Lbo.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian beberapa anggota Kepolisian Satnarkoba Polres Gorontalo datang kerumah Terdakwa I karena sebelumnya Tim Satuan Narkoba mendapat Informasi yang mana rumah Terdakwa I ada transaksi narkoba dan ketika Tim Satuan Narkoba masuk ke dalam Toko Terdakwa I, Petugas menemukan barang Narkoba jenis Sabu yang tergeletak diatas meja disamping peralatan hisapnya sebanyak 1 paket kecil. Lalu ketika ditanyakan kepada Terdakwa I kalau dapat darimana barang Narkoba tersebut kemudian Terdakwa I katakan dapat dari Terdakwa II. Abdul Hakim Badjarad selanjutnya Petugas memancing Terdakwa II dengan menyuruh Terdakwa I menghubungi Terdakwa II selanjutnya setelah dihubungi oleh Terdakwa I dan setelah petugas mengetahui posisi Terdakwa II langsung beberapa Petugas dari Satuan Narkoba melakukan penangkapan terhadap Terdakwa II selanjutnya dihadapan petugas Terdakwa II mengatakan bahwa barang tersebut didapat dari Terdakwa III. ZULKIFLI HABU yang berdomisili di Kelurahan Limba B Kecamatan Kota Selatan kemudian petugas dan Terdakwa II langsung menuju kerumah Terdakwa III dan langsung dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa III. Selanjutnya Terdakwa I, Terdakwa II dan Terdakwa III dibawa ke Kantor Polres Gorontalo bersama barang bukti untuk diproses selanjutnya.

Bahwa selanjutnya barang bukti yang berisi butiran serbuk berbentuk kristal warna putih yang dicurigai Narkotika jenis Sabu tersebut dilakukan Penimbangan di Kantor Balai BPOM provinsi Gorontalo berdasarkan Berita Acara Penimbangan dengan hasil sebagai berikut :

- Nama Sampel : 1 sachet Plastik yang diduga jenis Sabu ;
- Berat Sampel : Berat Wadah + zat = 282, 47 mg ;
Berat Wadah = 216, 59 mg ;
Berat Zat = 65,88 mg ;
- Jenis Timbangan : Sartorius ;
- Catatan : Berat sampel untuk pengujian=65,88 mg ;

Kemudian barang bukti tersebut setelah ditimbang dilakukan pemeriksaan oleh Balai Pengawasan Obat dan Makanan Di Gorontalo dengan hasil Laporan Pengujian Nomor : LP/PK-3/POL/17. 102.99.20.05.0021. K/03/ 03. 17 yang dibuat dan ditandatangani oleh Manager Teknis Pengujian Produk Terapetik Narkotik, Obat T dengan hasil Peadisional, Kosmetik dan Produk Komplemen Balai POM di Gorontalo LYNA NURHAYATI, S.Farm, Apt tanggal 10 Maret 2017 dengan Hasil Pengujian sebagai berikut :

Pemeriksaan :

Serbuk berbentuk kristal, warna putih bening :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Uji Yang Dilakukan	Hasil	Syarat	Metode	Pustaka
Identifikasi Metamfetamin (shabu)	Positif Metamfetamin (Shabu)	/-	Reaksi warna KLT Spektrofotometri	Claker's Analysis of Drugs and Poisons Vol. II P 1227

Sampel tersebut diatas positif Metamfetamin (Shabu)

Perbuatan para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam didalam Pasal 112 Ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP Jo pasal 84 Ayat (2) KUHP.

A T A U

KETIGA:

Bahwa mereka Terdakwa yakni Terdaka I. MASDA LAMADLAUW Als ASDA, Terdakwa II. ABDUL HAKIM BADJARAD Als HAKIM dan Terdakwa III. ZULKIFLI HAB, pada hari Selasa, tanggal 07 Maret 2017 sekitar jam 15.00 wita atau setidaknya pada waktu-waktu lain dalam bulan Maret atau setidaknya dalam Tahun 2017, bertempat di Desa Hulawa Kecamatan Telaga Kabupaten Gorontalo tepatnya dirumah dari Terdakwa I. MASDA LAMADLAUW atau setidaknya disuatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Limboto yang berwenang memeriksa dan mengadilinya. Berdasarkan ketentuan Pasal 84 ayat (2) KUHP, Tanpa Hak Atau melawan Hukum, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I, baik yang melakukan, yang menyuruh melakukan, turut serta melakukan perbuatan tersebut dilakukan Para Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana diatas, bermula ketika Terdakwa I. MASDA LAMADLAUW Als. ASDA dimintai bantuannya oleh lelaki AFRIANTO RUSDIN Alias KIFLI (Informan) yang sedang bertugas menyelidiki peredaran Narkoba di Kabupaten Gorontalo berdasarkan Surat Perintah Under Cover Buy (Teknik Penyelidikan Pembelian Terselubung) Nomor " SP. UB/02/III/2017. Karena disinyalir Terdakwa I. Sering melakukan transaksi Narkoba sehingga kemudian untuk mencari tahu keberadaan jaringan daripada Terdakwa I tersebut, lelaki Afrianto Rusdin Alias Kifli (Informan) berpura-pura meminta bantuan Terdakwa I untuk dicarikan barang Narkoba dan oleh Terdakwa I. MASDA LAMADLAUW menyanggupi untuk mencarikan barang narkoba jenis sabu tersebut, sehingga kemudian Terdakwa I diberikan uang satu juta rupiah untuk membeli barang narkoba jenis sabu tersebut, selanjutnya setelah Terdakwa I menerima uang dari lelaki Kifli tersebut, lalu

Halaman 10 dari 36 halaman Putusan Nomor 98/Pid.Sus/2017/PN.Lbo.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa I menghubungi melalui Handphone ke Terdakwa II. ABDUL HAKIM BADJARAD untuk mencari barang Narkoba jenis sabu seharga Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) kemudian Terdakwa II. ABDUL HAKIM BADJARAD menghubungi Terdakwa III. ZULKIFLI HABU Alias ZUL untuk mencari barang Narkoba jenis sabu tersebut, selanjutnya sekitar 1 jam kemudian Terdakwa III. ZULKIFLI HABU Alias ZUL menghubungi Terdakwa II. Melalui Handphone (HP) yang mengabarkan bahwa barang narkoba jenis sabu ada dan meminta untuk menyiapkan uang pembeliannya, kemudian Terdakwa II menghubungi Terdakwa I untuk meminta agar uangnya ditransfer ke rekening Bank BRI An. Osama Badjarad kemudian Terdakwa I. MASDA LAMADLAUW langsung mengirim uang sebesar Rp 1.000.000,- (satu Juta Rupiah) melalui rekening Bank BNI miliknya ke Rekening Bank BRI An. Osama Badjarad sebagaimana yang diminta oleh Terdakwa II tersebut, lalu setelah uang tersebut sudah dikirim oleh Terdakwa I maka Terdakwa II langsung menuju ATM untuk mengambil uang sejumlah Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) tersebut ke Terdakwa III. ZULKIFLI HABU yang sudah menunggu di Jalan Imam Bonjol Kelurahan Limba B Kec. Kota Selatan Kota Gorontalo, setelah bertemu dengan Terdakwa III, kemudian Terdakwa III ditelepon oleh temannya yang mengatakan bahwa barang Narkoba jenis sabu tersebut yang dipesan sudah ada di depan Sekolah Al Huda baru yang ditaruh dalam bungkus rokok, setelah itu Terdakwa III bersama dengan Terdakwa II menuju sekolah Al Huda baru lalu setelah sampai disana, Terdakwa III langsung mengambil barang narkoba jenis sabu tersebut yang disimpan dalam bungkus rokok yang ditaruh dipagar rumah kosong, selanjutnya Narkoba jenis sabu tersebut Terdakwa III serahkan ke Terdakwa II. Abdul Hakim Badjarad lalu Terdakwa II langsung pergi meninggalkan Terdakwa III, kemudian Terdakwa II menuju rumah Terdakwa I dan ketika sampai didepan rumah Terdakwa I tersebut Terdakwa II melemparkan barang Narkoba jenis sabu yang disimpan dalam bungkus rokok ke halaman rumah Terdakwa I setelah itu Terdakwa II langsung kembali kerumah namun didalam perjalanan pulang Terdakwa II menghubungi Terdakwa I dan mengatakan bahwa barang yang dipesan oleh Terdakwa I sudah Terdakwa II lempar di dalam halaman rumah Terdakwa I yang disimpan dalam bungkus rokok, selanjutnya Terdakwa I mengambil barang Narkoba tersebut didalam halaman rumahnya kemudian menyerahkan ke lelaki Kifli (Informan) yang saat itu berada didalam toko Terdakwa I selang beberapa menit kemudian beberapa anggota Kepolisian Satnarkoba Polres Gorontalo datang kerumah Terdakwa I karena sebelumnya Tim Satuan Narkoba mendapat Informasi yang mana rumah Terdakwa I ada transaksi narkoba dan ketika Tim Satuan Narkoba masuk ke dalam Toko Terdakwa I, Petugas menemukan barang Narkoba jenis Sabu yang tergeletak diatas meja disamping peralatan hisapnya sebanyak 1 paket kecil. Lalu ketika

Halaman 11 dari 36 halaman Putusan Nomor 98/Pid.Sus/2017/PN.Lbo.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditanyakan kepada Terdakwa I kalau dapat darimana barang Narkoba tersebut kemudian Terdakwa I katakan dapat dari Terdakwa II. Abdul Hakim Badjarad selanjutnya Petugas memancing Terdakwa II dengan menyuruh Terdakwa I menghubungi Terdakwa II selanjutnya setelah dihubungi oleh Terdakwa I dan setelah petugas mengetahui posisi Terdakwa II langsung beberapa Petugas dari Satuan Narkoba melakukan penangkapan terhadap Terdakwa II selanjutnya dihadapan petugas Terdakwa II mengatakan bahwa barang tersebut didapat dari Terdakwa III. ZULKIFLI HABU yang berdomisili di Kelurahan Limba B Kecamatan Kota Selatan kemudian petugas dan Terdakwa II langsung menuju kerumah Terdakwa III dan langsung dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa III. Selanjutnya Terdakwa I, Terdakwa II dan Terdakwa III dibawa ke Kantor Polres Gorontalo bersama barang bukti untuk diproses selanjutnya.

Bahwa selanjutnya barang bukti yang berisi butiran serbuk berbentuk kristal warna putih yang dicurigai Narkotika jenis Sabu tersebut dilakukan Penimbangan di Kantor Balai BPOM provinsi Gorontalo berdasarkan Berita Acara Penimbangan dengan hasil sebagai berikut :

- Nama Samel : 1 sachet Plastik yang diduga jenis Sabu
- Berat Sampel : Berat Wadah + zat = 282, 47 mg
Berat Wadah = 216, 59 mg
Berat Zat = 65,88 mg
- Jenis Timbangan : Sartorius
- Catatan : Berat sampel untuk pengujian=65,88 mg

Kemudian barang bukti tersebut setelah ditimbang dilakukan pemeriksaan oleh Balai Pengawasan Obat dan Makanan Di Gorontalo dengan hasil Laporan Pengujian Nomor : LP/PK-3/POL/17. 102.99.20.05.0021. K/03/ 03. 17 yang dibuat dan ditandatangani oleh Manager Teknis Pengujian Produk Terapetik Narkotik, Obat T dengan hasil Peadisional, Kosmetik dan Produk Komplemen Balai POM di Gorontalo LYNA NURHAYATI, S.Farm, Apt tanggal 10 Maret 2017 dengan Hasil Pengujian sebagai berikut :

Pemeriksaan

Serbuk berbentuk kristal, warna putih bening

Uji Yang Dilakukan	Hasil	Syarat	Metode	Pustaka
Identifikasi Metamfetamin (shabu)	Positif Metamfetamin (Shabu)	/-/	Reaksi warna KLT Spektrofotometri	Claker's Analysis of Drugs and

Halaman 12 dari 36 halaman Putusan Nomor 98/Pid.Sus/2017/PN.Lbo.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

			Poisins Vol. II P 1227
--	--	--	---------------------------

Sampel tersebut diatas positif Metamfetamin (Shabu)

Bahwa kemudian setelah dilakukan pemeriksaan lebih lanjut di Kantor Polisi Terhadap Terdakwa II. Abdul Hakim Badjarad dan Terdakwa III. Zulkifli Habu Alias Zul dilakukan pemeriksaan Assesment terpadu oleh Tim Hukum Asesmen Terpadu rekomendasi hasil Asesmen Terpadu tersebut Tim Hukum berpendapat bahwa terperiiksa Abdul Hakim badjarad adalah seorang Pengguna Narkotika jenis Sabu di Rekomendasikan agar berkas perkara tetap dilanjutkan sampai tingkat Penuntutan karena Abdul Hakim Badjarad di duga mempunyai peran dalam menyediakan Narkotika/ Sabu yang tertangkap dalam penguasaan perempuan ASDA sedangkan Tim Medis berpendapat bahwa terperiiksa ABDUL HAKIM BADJARAD dikategori Pengguna Narkotika Tipe C yakni Penyalahguna Narkotika dengan tingkat Adiksi Tinggi, ditemukan adanya suatu pola penggunaan zat psikoaktif jenis Stimulansia (Shabu) sehingga perlu dilakukan Program Rehabilitasi Rawat Inap (Fokus pada pemulihan ketergantungan baik fisik maupun psikologis , asesmen lanjut/mendalam, konseling, evaluasi psikologis dan motivational interview) pada lembaga pasyarakatan sebagaimana yang tertuang dalam Surat Nomor : R/31/IV/Ka/TA/2017/BNNP-Gtlo yang ditandatangani oleh Kepala BNNP Gorontalo Selaku Ketua Tim Asesmen Terpadu Drs. ONENG SUBROTO, SH. MH tanggal 08 Mei 2017.

Demikian juga terhadap Terdakwa III. ZULKIFLI HABU Als ZUL dilakukan asesmen Terpadu oleh Tim Hukum terpadu dan rekomendasi Hasil Asesmen Terpadu tersebut Tim Hukum berpendapat bahwa Terperiiksa ZULKIFLI HABU Alias ZUL adalah seorang pengguna Narkotika jenis shabu dan direkomendasikan agar berkas perkara tetap dilanjutkan sampai ditingkat Penuntutan karena ZULKIFLI HABU diduga mempunyai peran dalam menyediakan narkotika/ shabu yang tertangkap dalam penguasaan perempuan ASDA sedangkan hasil asesmen dari Tim medis berpendapat bahwa terperiiksa ZULKIFLI HABU dikategorikan pengguna Narkotika Tipe C yakni pengguna Narkotika teratur pakai dengan Tingkat Adiksi Tinggi, ditemukan adanya suatu pola penggunaan zat Psikoatif jenis Stimulansia (Shabu) sehingga perlu dilakukan Program Rehabilitasi Rawat Inap (fokus pada pemulihan ketergantungannya baik fisik maupun psikologis asesmen lanjut/mendalam konseling evauasi psikologis dan motivational interview) pada lembaga pasyarakatan, sebagaimana yang tertuang dalam surat Nomor : R/30/V/Ka/TAT/2017/BNNP-Gtlo yang ditanda tangani oleh Kepala BNNP Gorontalo Selaku Ketua Tim Asesmen terpadu Drs. ONENG SUBROTO, SH.MH tanggal 08 Mei 2017.

Halaman 13 dari 36 halaman Putusan Nomor 98/Pid.Sus/2017/PN.Lbo.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sedangkan terhadap Terdakwa MASDA LAMADLAUW tidak dilakukan pemeriksaan Asesment karena Terdakwa I tidak mau dilakukan pemeriksaan Asesment dari Tim Hukum.

Perbuatan para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam didalam Pasal 127 Ayat (1) huruf a UU No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP Jo pasal 84 Ayat (2) KUHP.

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut di atas, para Terdakwa mengerti dan tidak akan mengajukan keberatan/eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah menghadirkan saksi-saksi yaitu sebagai berikut:

1. Saksi ANDRIANUS POTALE alias AAN, di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa ada masalah peredaran narkoba yang dilakukan oleh Para Terdakwa;
 - Bahwa kejadiannya pada hari Selasa tanggal 07 Maret 2017 sekitar pukul 15.30 wita bertempat di Desa Hulawa Kec. Telaga, Kab. Gorontalo tepatnya didalam rumah Terdakwa I ;
 - Bahwa Saksi mengetahui hal tersebut sebab Saksi dan rekan-rekan Saksi dari Satuan Narkoba Polres Gorontalo yang melakukan penangkapan kepada Terdakwa I ;
 - Bahwa awalnya kami mendapatkan informasi bahwa ada transaksi Narkoba dirumahnya Terdakwa I dan Saksi serta rekan-rekan dari Kesatuan Narkoba dibawah pimpinan Kasat Narkoba langsung menuju rumah Terdakwa I Tidak lama kami tiba di kompleks rumah Terdakwa I dan Terdakwa I keluar menemui kami dan mempertanyakan tentang kedatangan kami, ketika Saksi menjelaskan kepada Terdakwa I tentang kedatangan kami dari Satuan Narkoba Polres Gorontalo yang mencurigai adanya penyalahgunaan Narkoba dirumah Terdakwa I, tiba-tiba salah satu rekan Saksi berteriak dari dalam toko Terdakwa I meminta Saksi untuk melihat apa yang ia dapat dan setelah Saksi masuk Saksi mendapati rekan Saksi Sdr. Roni Nugraha dan Sdr. Briptu Maman Asraka serta Kasat Narkoba berdiri didepan meja yang diatasnya ada 1 (satu) bungkus kecil serbuk putih yang diduga Narkoba jenis shabu dan peralatan hisap yakni Bong dari botol Aqua ;
 - Bahwa Saksi sempat menanyakan kepada Terdakwa I apa barang yang terbungkus dengan plastik kecil tersebut dan Terdakwa I awalnya menyatakan bahwa barang tersebut adalah obat dan setelah kami tanyakan lagi Terdakwa I menyatakan bahwa itu adalah Shabu ;
 - Bahwa setelah mendengar pengakuan Terdakwa I kami langsung memanggil 2 (dua) orang warga serta seorang Aparat Desa Hulawa kedalam Toko

Halaman 14 dari 36 halaman Putusan Nomor 98/Pid.Sus/2017/PN.Lbo.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa I untuk menyaksikan proses penyitaan terhadap barang bukti yang kami temukan dan Terdakwa I lalu kami bawa ke Mapolres Gorontalo untuk di proses lebih lanjut ;

- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa I barang tersebut Terdakwa I peroleh dari Terdakwa II dengan cara membeli seharga Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) ;
- Bahwa setelah kami menangkap Terdakwa I, Saksi dan rekan-rekan dari Kesatuan Narkoba pada malam harinya di hari yang sama, melakukan penangkapan kepada Terdakwa II sekitar pukul 22.00 wita didepan Alfa Mart Jl. Raja Eyato Kel. Limba B Kec. Kota Selatan Kota Gorontalo ;
- Bahwa dari tangan Terdakwa II kami hanya menyita sebuah Hand phone Blackberry milik Terdakwa karena didalam Hp tersebut ada nomor Hp Terdakwa I serta 1 (satu) buah kartu ATM BRI yang digunakan Terdakwa II untuk menarik uang transferan dari Terdakwa I untuk pembelian shabu tersebut ;
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa II bahwa Terdakwa II memperoleh paket shabu tersebut dari Terdakwa III, Terdakwa II meminta tolong kepada Terdakwa III untuk mencari shabu karena ada yang mau membeli shabu seharga Rp 1.000.000- (satu juta rupiah) lalu Terdakwa III menghubungi rekannya melalui HP dan tak lama kemudian Terdakwa II diajak oleh Terdakwa III untuk sama-sama mengambil sabu pesanan dalam bungkus rokok LA BOLD warna hitam di kompleks Sekolah Al Huda di Kel. Limba B Kec. Kota Selatan Kota Gorontalo sebagaimana petunjuk dari teman yang dihubungi oleh Terdakwa III melalui Hp ;
- Bahwa kami melakukan penangkapan kepada Terdakwa III pada keesokan harinya di Kel. Limba B Kec. Kota Selatan Kota Gorontalo atas bantuan Terdakwa II ;
- Bahwa dari Terdakwa III kami hanya menyita sebuah Hand phone merk Nokia warna hitam biru yang didalamnya ada nomor Hp Terdakwa II. Didalam Hp tersebut ada hubungan komunikasi antara Terdakwa II dan Terdakwa III yakni baik itu melalui panggilan maupun pesan singkat. Sms singkat tersebut tertanggal 07 Maret 2017 yang berisi tentang masalah rencana Terdakwa II dan Terdakwa III akan mengambil pesanan shabu di kompleks Sekolah Al Huda dan paket tersebut akan diantar oleh Terdakwa II kerumah Terdakwa I siang itu juga ;
- Bahwa pengakuan Terdakwa I bahwa ia membeli paket tersebut dari Terdakwa II dengan cara mentransfer uang sebesar Rp 1.000.000,- (satu juta

Halaman 15 dari 36 halaman Putusan Nomor 98/Pid.Sus/2017/PN.Lbo.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah) kepada Terdakwa II melalui nomor rekening BRI atas nama adik Terdakwa II. Usama Badjarad yang diberikan oleh Terdakwa II ;

- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa I paket shabu yang ditemukan di toko rumah Terdakwa I tersebut adalah pesanan Alfrianto Rusdin Alias Kifli, bukan milik Terdakwa I ;
- Pada saat saksi dan rekan-rekan melakukan penangkapan kepada Terdakwa I, tidak ada orang lain hanya Terdakwa I sendiri ;

Atas keterangan Saksi tersebut para Terdakwa pada pokoknya tidak keberatan ;

2. Saksi RONY NUGERAHA PUTRA alias RONY, di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa ada masalah peredaran Narkoba yang dilakukan oleh Para terdakwa.
- Bahwa ada masalah peredaran narkoba yang dilakukan oleh Para Terdakwa;
- Bahwa kejadiannya pada hari Selasa tanggal 07 Maret 2017 sekitar pukul 15.30 wita bertempat di Desa Hulawa Kec. Telaga, Kab. Gorontalo tepatnya didalam rumah Terdakwa I ;
- Bahwa Saksi mengetahui hal tersebut sebab Saksi dan rekan-rekan Saksi dari Satuan Narkoba Polres Gorontalo yang melakukan penangkapan kepada Terdakwa I ;
- Bahwa awalnya kami dari Satuan Narkoba Polres Gorontalo tiba di lokasi target Terdakwa I, kami langsung masuk kedalam halaman rumah, Rekan Saksi Brigadir Andrianis Potale menuju pintu rumah guna menemui pemilik rumah untuk memberitahukan kedatangan kami karena mencurigai adanya penyalahgunaan narkoba dirumah Terdakwa I tersebut berdasarkan informasi yang kami dapat, sementara itu Saksi dan Briptu Maman Asraka terus melewati teras rumah untuk melihat situasi dibagian belakang rumah Terdakwa I, tetapi ketika melintas diteras rumah tersebut tanpa sengaja Saksi melihat pintu Toko bagian belakang terbuka dan terlihat botol air mineral yang terpasang dua potong sedotan ada diatas meja kelihatan seperti bong alat hisap shabu, lalu Saksi dan teman Saksi Briptu Maman langsung masuk kedalam toko dan mendekati meja tersebut dan setelah Saksi perhatikan ternyata diatas meja itu juga ada 1 (satu) bungkus kecil serbuk putih yang diduga Narkotika jenis Shabu ;
- Bahwa Saksi langsung memanggil bripta Andrias Potale untuk dapat melihat apa yang Saksi temukan bersama Briptu Maman Asraka. Setelah melihat apa yang kami temukan Briptu Andrias Potale memanggil Terdakwa I untuk menanyakan barang yang kami temukan diatas meja dalam toko miliknya ;

Halaman 16 dari 36 halaman Putusan Nomor 98/Pid.Sus/2017/PN.Lbo.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa I mengakui jika bungkus tersebut berisikan serbuk putih adalah shabu milik kenalannya yang bernama Afrianto Rusdin Alias Kifli (Informan) termasuk air botol mineral yang dipasang sedotan putih dan beberapa potongan sedotan putih;
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa I barang tersebut Terdakwa I peroleh dari Terdakwa II dengan cara membeli seharga Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) ;
- Bahwa Terdakwa I menyatakan bahwa ia membeli shabu tersebut seharga Rp 1.000.000- (satu juta rupiah) dari kenalannya yang biasa Terdakwa I panggil Arabi dalam hal ini Terdakwa II melalui komunikasi Hp kurang lebih dari 2 (du) jam sebelum penangkapan terhadap dirinya ;
- Bahwa Shabu tersebut dilempar oleh Terdakwa II di halaman rumah Terdakwa I diisi dalam bungkus rokok LA Bold warna hitam tetapi setelah sebelumnya Terdakwa I mentransfer uang pembelian sebesar Rp 1.000.000- (satu juta rupiah) kepada Terdakwa II melalui nomor rekening BRI yang diberikan Terdakwa II An. Usman Badjarad ;
- Bahwa setelah kami menangkap Terdakwa I, Saksi dan rekan-rekan dari Kesatuan Narkoba pada malam harinya dihari yang sama kami melakukan penangkapan kepada Terdakwa II sekitar pukul 22.00 wita didepan Alfa Mart Jl. Raja Eyato Kel. Limba B Kec. Kota Selatan Kota Gorontalo ;
- Bahwa dari tangan Terdakwa II kami hanya menyita sebuah Hand phone Blackberry milik Terdakwa karena didalam Hp tersebut ada nomor Hp Terdakwa I serta 1 (satu) buah kartu ATM BRI yang digunakan Terdakwa II untuk menarik uang transferan dari Terdakwa I untuk pembelian shabu tersebut ;
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa II bahwa Terdakwa II memperoleh paket shabu tersebut dari Terdakwa III, Terdakwa II meminta tolong kepada Terdakwa III untuk mencari shabu karena ada yang mau membeli shabu seharga Rp 1.000.000- (satu juta rupiah) lalu Terdakwa III menghubungi rekannya melalui HP dan tak lama kemudian Terdakwa II diajak oleh Terdakwa III untuk sama-sama mengambil sabu pesanan dalam bungkus rokok LA BOLD warna hitam di kompleks Sekolah Al Huda di Kel. Limba B Kec. Kota Selatan Kota Gorontalo sebagaimana petunjuk dari teman yang dihubungi oleh Terdakwa III melalui Hp ;
- Bahwa kami melakukan penangkapan kepada Terdakwa III pada keesokan harinya di Kel. Limba B Kec. Kota Selatan Kota Gorontalo atas bantuan Terdakwa II ;

Halaman 17 dari 36 halaman Putusan Nomor 98/Pid.Sus/2017/PN.Lbo.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dari Terdakwa III kami hanya menyita sebuah Hand phone merk Nokia warna hitam biru yang didalamnya ada nomor Hp Terdakwa II. Didalam Hp tersebut ada hubungan komunikasi antara Terdakwa II dan Terdakwa III yakni baik itu melalui panggilan maupun pesan singkat. Sms singkat tersebut tertanggal 07 Maret 2017 yang berisi tentang masalah rencana Terdakwa II dan Terdakwa III akan mengambil pesanan shabu di kompleks Sekolah Al huda dan paket tersebut akan diantar oleh Terdakwa II kerumah Terdakwa I siang itu juga ;
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa I itu paket shabu tersebut adalah pesanan Alfrianto Rusdin Alias Kifli yang dipesan melalui Terdakwa I, jadi bukan milik Terdakwa I ;
Atas keterangan saksi tersebut para Terdakwa pada pokoknya tidak keberatan ;

3. Saksi MAMAN ASRAKA, di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa ada masalah peredaran Narkoba yang dilakukan oleh Para Terdakwa ;
- Bahwa kejadiannya pada hari Selasa tanggal 07 Maret 2017 sekitar pukul 15.30 wita bertempat di Desa Hulawa Kec. Telaga, Kab. Gorontalo tepatnya didalam rumah Terdakwa I ;
- Bahwa Saksi mengetahui hal tersebut sebab Saksi dan rekan-rekan Saksi dari Satuan Narkoba Polres Gorontalo yang melakukan penangkapan kepada Terdakwa I ;
- Bahwa awalnya kami dari Satuan Narkoba Polres Gorontalo tiba di lokasi Target Terdakwa I. Kami langsung masuk kedalam halaman rumah. Rekan Saksi Brigadir Andrianis Potale menuju pintu rumah guna menemui pemilik rumah untuk memberitahukan kedatangan kami karena mencurigai adanya penyalahgunaan Narkoba dirumah Terdakwa I tersebut berdasarkan informasi yang kami dapat. Sementara Saksi dan Brigadir Rony Nugeraha Putra bersama Kasat Narkoba terus melewati teras rumah untuk melihat situasi dibagian belakang rumah Terdakwa I. Tetapi ketika melintas diteras rumah tersebut tanpa sengaja kami melihat pintu Toko bagian belakang terbuka dan terlihat botol air mineral yang terpasang dua potong sedotan ada diatas meja kelihatan seperti bong alat hisap shabu lalu Bripta Rony Nugeraha Putra langsung memanggil bripta Andrias Potale untuk dapat melihat apa yang kami temukan ;
- Bahwa setelah melihat apa yang kami temukan Bripta Andrias Potale memanggil Terdakwa I untuk menanyakan barang yang kami temukan diatas

Halaman 18 dari 36 halaman Putusan Nomor 98/Pid.Sus/2017/PN.Lbo.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- meja dalam toko miliknya. Terdakwa I mengakui jika bungkusannya tersebut berisikan serbuk putih adalah shabu milik kenalannya yang bernama Afrianto Rusdin Alias Kifli (Informan) termasuk air botol mineral yang dipasangi sedotan putih dan beberapa potongan sedotan putih ;
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa I barang tersebut Terdakwa I peroleh dari Terdakwa II dengan cara membeli seharga Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) ;
 - Bahwa Terdakwa I menyatakan bahwa ia membeli shabu tersebut seharga Rp 1.000.000- (satu juta rupiah) dari kenalannya yang biasa Terdakwa panggil Arabi dalam hal ini Terdakwa II melalui komunikasi Hp kurang lebih dari 2 (du) jam sebelum penangkapan terhadap dirinya. Shabu tersebut dilempar oleh Terdakwa II di halaman rumah Terdakwa I diisi dalam bungkusannya rokok LA Bold warna hitam tetapi setelah sebelumnya Terdakwa I mentransfer uang pembelian sebesar Rp 1.000.000- (satu juta rupiah) kepada Terdakwa II melalui nomor rekening BRI yang diberikan Terdakwa II An. Usman Badjarad ;
 - Bahwa setelah kami menangkap Terdakwa I, Saksi dan rekan-rekan dari Kesatuan Narkoba pada malam harinya dihari yang sama kami melakukan penangkapan kepada Terdakwa II sekitar pukul 22.00 wita didepan Alfa Mart Jl. Raja Eyato Kel. Limba B Kec. Kota Selatan Kota Gorontalo ;
 - Bahwa dari tangan Terdakwa II kami hanya menyita sebuah Hand phone Blackberry milik Terdakwa karena didalam Hp tersebut ada nomor Hp Terdakwa I serta 1 (satu) buah kartu ATM BRI yang digunakan Terdakwa II untuk menarik uang transferan dari Terdakwa I untuk pembelian shabu tersebut ;
 - Bahwa menurut pengakuan Terdakwa II bahwa Terdakwa II memperoleh paket shabu tersebut dari Terdakwa III, Terdakwa II meminta tolong kepada Terdakwa III untuk mencarikan shabu karena ada yang mau membeli shabu seharga Rp 1.000.000- (satu juta rupiah) lalu Terdakwa III menghubungi rekannya melalui HP dan tak lama kemudian Terdakwa II diajak oleh Terdakwa III untuk sama-sama mengambil sabu pesanan dalam bungkusannya rokok LA BOLD warna hitam di kompleks Sekolah Al Huda di Kel. Limba B Kec. Kota Selatan Kota Gorontalo sebagaimana petunjuk dari teman yang dihubungi oleh Terdakwa III melalui Hp ;
 - Bahwa kami melakukan penangkapan kepada Terdakwa III pada keesokan harinya di Kel. Limba B Kec. Kota Selatan Kota Gorontalo atas bantuan Terdakwa II ;

Halaman 19 dari 36 halaman Putusan Nomor 98/Pid.Sus/2017/PN.Lbo.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dari Terdakwa III kami hanya menyita sebuah Hand phone merk Nokia warna hitam biru yang didalamnya ada nomor Hp Terdakwa II. Didalam Hp tersebut ada hubungan komunikasi antara Terdakwa II dan Terdakwa III yakni baik itu melalui panggilan maupun pesan singkat. Sms singkat tersebut tertanggal 07 Maret 2017 yang berisi tentang masalah rencana Terdakwa II dan Terdakwa III akan mengambil pesanan shabu di kompleks Sekolah Al huda dan paket tersebut akan diantar oleh Terdakwa II kerumah Terdakwa I siang itu juga ;
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa I itu paket shabu tersebut adalah pesanan Alfrianto Rusdin Alias Kifli, bukan milik Terdakwa I ;
Atas keterangan Saksi tersebut para Terdakwa pada pokoknya tidak keberatan ;
- 4. Saksi MOHAMAD GUSTI HUDA Alias GUSTI, dibawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :
 - Bahwa Saksi adalah Sekertaris Desa Hulawa ;
 - Bahwa Saksi diajukan kepersidangan terkait ada masalah peredaran Narkoba yang dilakukan oleh Para Terdakwa ;
 - Bahwa kejadiannya pada hari Selasa tanggal 07 Maret 2017 sekitar pukul 15.30 wita bertempat di Desa Hulawa Kec. Telaga, Kab. Gorontalo, tepatnya didalam rumah Terdakwa I ;
 - Bahwa Saksi berada ditempat kejadian sebab Saksi datang di rumah Terdakwa I ;
 - Bahwa didalam Toko Terdakwa I ditemukan 1 (satu) buah plastik kecil serbuk putih yang katanya adalah Narkotika jenis shabu serta alat hisap berada diatas meja ;
 - Bahwa Saksi tidak tahu darimana Terdakwa I memperoleh barang bukti tersebut akan tetapi Saksi sempat mendengar pada saat itu bahwa Terdakwa I menyatakan bahwa dirinya mentransfer uang pembelian kepada temannya dengan menggunakan nomor rekening milik dari temannya tersebut, akan tetapi Terdakwa I tidak menyebut siapa nama temannya yang menerima uang pembelian yang ia transfer ;
 - Bahwa Saksi tidak tahu apakah Terdakwa I pengguna narkotika ;Atas keterangan Saksi tersebut Para Terdakwa pada pokoknya tidak keberatan ;

Menimbang bahwa para Terdakwa dalam perkara ini mengajukan Saksi yang meringankan yaitu :

Halaman 20 dari 36 halaman Putusan Nomor 98/Pid.Sus/2017/PN.Lbo.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. SAKSI RONI HARUN, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa Saksi diajukan kepersidangan terkait adanya masalah peredaran narkoba yang dilakukan oleh Para Terdakwa ;
 - Bahwa kejadiannya pada hari Selasa tanggal 07 Maret 2017 sekitar pukul 15.30 wita bertempat di Desa Hulawa Kec. Telaga kab. Gorontalo tepatnya didalam rumah Terdakwa I ;
 - Bahwa Saksi tidak berada ditempat kejadian saat itu ;
 - Bahwa Saksi dengar dari cerita Pak Polisi yakni Pak Jeri keesokan harinya setelah penangkapan Terdakwa I, Saksi ke Kantor Polisi dan Pak Jeri menyatakan bahwa Terdakwa I adalah informan ;
 - Bahwa Terdakwa I adalah sahabat Saksi dan yang Saksi tahu Terdakwa I adalah Informan ;
 - Bahwa Terdakwa I kenal dengan Pak Jeri sudah 2 tahun, Saksi mengetahuinya dari Pak Jeri yang mengatakan bahwa Terdakwa I adalah Informan ;
 - Bahwa Terdakwa I kenal dengan Kifli dan dia adalah Anggota Polisi ;
 - Bahwa saksi tidak mengetahui soal Terdakwa I memesan paket shabu untuk sdr. Kifli ;

Atas keterangan Saksi meringankan tersebut para Terdakwa membenarkannya ;

Menimbang, bahwa selanjutnya di persidangan telah pula didengar keterangan Para Terdakwa yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

TERDAKWA I. MASDA LAMADLAW Alias MASDA :

- Bahwa Terdakwa I diajukan kepersidangan terkait masalah Narkoba ;
- Bahwa kejadiannya pada hari Selasa tanggal 07 Maret 2017 sekitar pukul 15.00 wita di Desa Hulawa Kec. Telaga Kab. Gorontalo tepatnya didalam Toko milik Terdakwa I ;
- Bahwa Terdakwa I ditangkap Petugas kepolisian saat itu karena didalam toko milik Terdakwa I, ditemukan 1 (satu) paket kecil shabu bersama alat hisapnya;
- Bahwa pemilik paket sabu tersebut adalah kenalan Terdakwa I yang bernama Kifli. Sesaat sebelum Polisi datang Kifli Terdakwa I biarkan didalam Toko milik Terdakwa I untuk memakai shabu tersebut sendiri ;
- Bahwa Shabu tersebut Kifli dapatkan dari Terdakwa I yang Terdakwa I beli dari Terdakwa II ;
- Bahwa awalnya Kifli meminta bantuan Terdakwa I untuk membelikan paket shabu seharga Rp 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) kemudian Terdakwa I menghubungi Terdakwa II melalui Hp untuk membeli shabu

Halaman 21 dari 36 halaman Putusan Nomor 98/Pid.Sus/2017/PN.Lbo.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seharga yang diminta oleh Kifli tetapi Terdakwa I tawar kepada Terdakwa II shabu seharga Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah), kemudian shabu tersebut Terdakwa I berikan kepada Kifli untuk ia pakai didalam toko Terdakwa I. Sementara peralatan hisapnya berupa botol aqua dan beberapa potong sedotan putih untuk dijadikan bong dirakit sendiri oleh Kifli, tetapi semuanya diambil didalam toko saya kecuali penutup botol obat amoxan yang dibeli Kifli di Apotik Kimia Farma Telaga ;

- Bahwa uang untuk membeli sabu tersebut diberikan oleh Kifli ;
- Bahwa awalnya siang itu Kifli menelpon Terdakwa I menanyakan kalau ada shabu dan Terdakwa I menjawab “ Kalau minggu lalu ada, cma kamu bilang tidak punya uang “ dan Terdakwa I katakan padanya akan menghubungi teman dulu. Terdakwa I lalu menelpon Terdakwa II menanyakan ada shabu. Terdakwa II menyatakan jika harga 1 (satu) gram sebesar Rp 3.000.000,- (tiga juta rupiah) dan Terdakwa I memberitahukan hal tersebut kepada Kifli akan tetapi Kifli meminta Terdakwa I untuk membeli setengah gram saja seharga Rp 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah). Lalu Terdakwa I menelpon Terdakwa II kembali dan mengatakan akan membeli setengah gram saja dan terjadi tawar menawar sampai sepakat Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah). Lalu Terdakwa I bersama – sama dengan Kifli ke Bank BNI Telaga untuk menyetero uang Kifli kedalam rekening milik Terdakwa I dan dalam perjalanan Terdakwa I memberitahukan kepada Kifli bahwa shabu yang Terdakwa I beli hanya seharga Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah). Lalu uang tersebut Terdakwa I transfer kepada Terdakwa II melalui nomor rekening adik Terdakwa II An. Usama Badjarad. Setelah beberapa saat kemudian Terdakwa II menelpon Terdakwa I memberitahukan bahwa ia sudah dekat rumah Terdakwa I dan akan melemparkan shabu yang Terdakwa I pesan diisi dalam pembungkus rokok LA Bold warna hitam ;
- Bahwa Terdakwa I tidak melihat Terdakwa II shabu dalam bungkus rokok tersebut di halaman rumah Terdakwa I, tetapi sesaat sebelum paket shabu tersebut Terdakwa I ambil dari halaman rumah, Terdakwa II sempat menelpon Terdakwa I dan memberitahukan dirinya sudah dekat dengan rumah Terdakwa I dan akan melemparkan paket shabu tersebut di halaman rumah Terdakwa I, akan tetapi sebelumnya sekitar pukul 13.00 wita Terdakwa II sempat datang kerumah Terdakwa I melihat-lihat situasi rumah Terdakwa I ;
- Bahwa Terdakwa I kenal dengan Kifli sudah satu bulan dikenalkan oleh Pak Jeri. Setiap malam minggu dan malam kamis Pak Jeri datang kerumah Terdakwa I bersama Kifli untuk menyuruh Terdakwa I untuk membelikan shabu untuk mereka. Sampai akhirnya Terdakwa I ditangkap oleh Anggota

Halaman 22 dari 36 halaman Putusan Nomor 98/Pid.Sus/2017/PN.Lbo.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Narkoba Polres Gorontalo yang menemukan paket shabu bersama peralatan hisapnya didalam toko Terdakwa I yang sebenarnya adalah milik kifli. Menurut cerita Pak Jeri kepada Terdakwa I bahwa Terdakwa I hanya akan dijadikan cepu / informan oleh mereka. Tapi nyatanya Terdakwa I ditangkap dan hanya dijemak oleh mereka. Pak Jeri katakan kepada Terdakwa I bahwa si Kifli itu penghianat tidak sesuai komitmen awal yang menjadikan saya cepu/ informan dan sebenarnya Kifli adalah seorang Polisi ;

- Bahwa Terdakwa I tidak memiliki ijin dari pihak berwenang dalam melakukan transaksi jual beli narkoba, akan tetapi Terdakwa I saat itu percaya kepada Pak Jeri yang merupakan seorang Petugas Kepolisian ;

TERDAKWA II ABDUL HAKIM BADJARAD Alias HAKIM :

- Bahwa Terdakwa II diajukan kepersidangan terkait ada masalah narkoba ;
- Bahwa Terdakwa II ditangkap oleh Petugas Kepolisian karena Terdakwa I meminta tolong kepada Terdakwa II untuk dicarikan shabu seharga Rp 1.000.000- (satu juta rupiah) ;
- Bahwa awalnya Terdakwa I menghubungi Terdakwa II lewat telepon dan meminta Terdakwa II untuk mencari shabu seharga Rp 1.000.000- (satu juta rupiah). Karena Terdakwa I sudah berulang kali menelpon Terdakwa II, maka terpaksa Terdakwa II mencarinya dengan menanyakan kepada teman Terdakwa II yaitu Terdakwa III kalau bisa membantu Terdakwa II mendapatkan shabu yang diminta oleh Terdakwa I, kira – kira satu jam berselang Terdakwa III memberitahu bahwa temannya ada shabu dan Terdakwa II diminta untuk menyiapkan uang pembelian. Lalu saya menelpon Terdakwa I meminta untuk mentransfer uang ke nomor rekening adik Terdakwa II yaitu Osama Badjarad ;
- Bahwa Terdakwa I mentransfer uang tersebut sekitar 2 (dua) jam kemudian lalu Terdakwa II tarik uang tersebut menggunakan ATM adik Terdakwa II dan uang tersebut Terdakwa II serahkan kepada Terdakwa III yang sudah menunggu Terdakwa II di Jl. Imam Bonjol Kel Limba B Kec. Kota Selatan Kota Gorontalo. Setelah kami berdua bertemu Terdakwa III kemudian ditelpon oleh seseorang yang Terdakwa II tidak kenal memandu Terdakwa III dan memberitahukan bahwa shabu yang dipesan disuruh ambil di depan Sekolah Al Huda Baru sehingga Terdakwa III mengajak Terdakwa II untuk pergi mengambil shabu dalam bungkus rokok LA Bold warna hitam dan Terdakwa III serahkan kepada Terdakwa II dan Terdakwa II langsung kerumahnya Terdakwa I dan sesampainya di rumah Terdakwa I, Terdakwa II melemparkan bungkus shabu tersebut kedalam halaman rumah Terdakwa I dan Terdakwa II langsung pergi. Dan dalam perjalanan Terdakwa II menelpon

Halaman 23 dari 36 halaman Putusan Nomor 98/Pid.Sus/2017/PN.Lbo.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa I mengatakan bahwa paket Terdakwa II telah lempar di halaman rumah Terdakwa I ;

- Bahwa paket berisi sabu tersebut Terdakwa II lempar di halaman rumah Terdakwa I di Desa Hulawa Kec. Telaga Kab. Gorontalo pada hari Selasa tanggal 07 Maret 2017 sekitar pukul 12.00 wita ;
- Bahwa Terdakwa II mengenal Narkoba dari Tahun 1996 sampai dengan sekarang dan seringkali Terdakwa II memakainya ;
- Bahwa Terdakwa II hanya menolong Terdakwa I karena sudah sebulan terakhir ini Terdakwa I ini selalu menelpon Terdakwa II untuk meminta shabu dari Terdakwa II, tapi karena sama Terdakwa II tidak ada shabu maka Terdakwa II menelpon Terdakwa III ;
- Bahwa Terdakwa II tidak memiliki ijin dari pihak berwenang untuk melakukan transaksi narkoba jenis sabu ;

TERDAKWA III. ZULKIFLI HABU :

- Bahwa Terdakwa III diajukan kepersidangan terkait ada masalah Narkoba ;
- Bahwa peran Terdakwa III yaitu telah memberikan 1 (satu) paket shabu kepada teman Terdakwa III yakni Terdakwa II ;
- Bahwa kejadiannya pada hari Selasa siang tanggal 07 Maret 2017 sekitar pukul 14.00 wita didalam pagar halaman salah satu rumah yang berhadapan dengan sekolah Al Huda di Kel Limba B Kec. Kota Selatan Kota Gorontalo tepatnya di Jl. Mohamad Yamin ;
- Bahwa Terdakwa III memberikan sabu kepada Terdakwa II karena Terdakwa II memesan shabu paket seribu atau paket yang harga Rp 1.000.000- (satu juta rupiah) kepada Terdakwa III ;
- Bahwa Terdakwa III hanya menyanggupi permintaan bantuan Terdakwa II karena dia adalah teman Terdakwa III ;
- Bahwa paket shabu tersebut Terdakwa III dapatkan dari Zulfikar Nento Alias Zul teman lama Terdakwa III yang saat ini berada dalam tahanan Lembaga Pemasyarakatan Boalemo melalui HP dan tidak lama kemudian setelah Terdakwa III mentransfer uang pembelian yang Terdakwa III dapatkan dari Terdakwa II ke nomor rekening Terdakwa III dan teman Terdakwa III tersebut mengarahkan supaya Terdakwa III mengambil shabu di Jl Mohamad Yani 3 Kel. Limba B Kec. Kota Selatan Kota Gorontalo tepatnya di dalam halaman salah satu rumah kosong yang berhadapan dengan sekolah Al Huda ;
- Bahwa Terdakwa III mengenal Narkoba dari Tahun 1996 sampai dengan sekarang dan seringkali Terdakwa III memakainya ;

Halaman 24 dari 36 halaman Putusan Nomor 98/Pid.Sus/2017/PN.Lbo.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah pula mengajukan barang bukti dimana barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum sehingga dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian di persidangan, yaitu sebagai berikut :

- 1 (satu) paket kecil serbuk putih bening yang diduga narkotika golongan I jenis sabu dalam kemasan plastik kecil ;
- 1 (satu) buah bong dari botol aqua ukuran 330 ml ;
- 1 (satu) buah pipet plastik amoxan ;
- 2 (dua) potong sedotan putih melengkung ;
- 1 (satu) buah Hand Phone Mito warna putih ;
- 1 (satu) buah Hand Phone Black Berry Curve warna ungu ;
- 1 (satu) buah Hand Phone merek Nokia Model RM-1134 warna biru ;
- 1 (satu) buah buku tabungan BANK BNI Cabang Gorontalo Nomor rekening 0353677560 atas nama Ibu Masda Lamadlaw ;
- 1 (satu) lembar struk transfer ATM BNI ;
- 1 (satu) buah kartu ATM BRI nomor seri 6013 0133 5893 2676 an. USAMA BADJARAD ;

Menimbang bahwa dipersidangan telah pula diajukan bukti surat berupa :

1. Berita Acara Penimbangan barang bukti dari Kantor Balai BPOM Provinsi Gorontalo dengan hasil sebagai berikut :
 - Nama Sampel : 1 sachet Plastik yang diduga jenis Sabu ;
 - Berat Sampel : Berat Wadah + zat = 282, 47 mg ;
Berat Wadah = 216, 59 mg ;
Berat Zat = 65,88 mg ;
 - Jenis Timbangan : Sartorius ;
 - Catatan : Berat sampel untuk pengujian=65,88 mg ;
2. Hasil Laporan Pengujian Nomor : LP/PK-3/POL/17. 102.99.20.05.0021. K/03/03. 17 yang dibuat dan ditandatangani oleh Manager Teknis Pengujian Produk Terapetik Narkotik, Obat dengan hasil Peadisional, Kosmetik dan Produk Komplemen Balai POM di Gorontalo LYNA NURHAYATI, S.Farm, Apt tanggal 10 Maret 2017 dengan Hasil Pengujian sampel barang bukti positif mengandung methamphetamine ;
3. Surat Keterangan Hasil Pemeriksaan Urine Pengguna Narkoba atas nama MASDA LAMADLAW, Nomor : 09/III/2017/Subbiddokpol yang ditandatangani oleh dr. Diana Buntang, dokter pemeriksa pada Biddokkes Polda Gorontalo tertanggal 8 Maret 2017 dengan hasil methamphetamine : negatif ;
4. Surat Keterangan Hasil Pemeriksaan Urine Pengguna Narkoba atas nama ABDUL HAKIM BADJARAD Nomor : 10/III/2017/Subbiddokpol, yang

Halaman 25 dari 36 halaman Putusan Nomor 98/Pid.Sus/2017/PN.Lbo.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditandatangani oleh dr. Diana Buntang, dokter pemeriksa pada Biddokkes Polda Gorontalo tertanggal 8 Maret 2017 dengan hasil methamfetamine : positif ;

5. Surat Keterangan Hasil Pemeriksaan Urine Pengguna Narkoba atas nama ZULKIFLI HABU Nomor : 08/III/2017/Subbiddokpol, yang ditandatangani oleh dr. Diana Buntang, dokter pemeriksa pada Biddokkes Polda Gorontalo tertanggal 8 Maret 2017 dengan hasil methamfetamine : positif ;
6. Surat Rekomendasi Hasil Tim Asesmen Terpadu atas nama ABDUL HAKIM BANDJARAD, yang ditandatangani oleh Kepala BNN Provinsi Gorontalo tertanggal 8 Mei 2017 ;
7. Surat Rekomendasi Hasil Tim Asesmen Terpadu atas nama ZULKIFLI HASAN, yang ditandatangani oleh Kepala BNN Provinsi Gorontalo tertanggal 8 Mei 2017 ;

Menimbang, bahwa berdasarkan dari keterangan Saksi-saksi dan para Terdakwa yang telah diperiksa di persidangan, bukti surat serta barang bukti yang diajukan dipersidangan, yang satu dengan lainnya saling bersesuaian, maka Majelis Hakim memperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 07 Maret 2017 sekitar pukul 15.00 wita di Desa Hulawa Kec. Telaga Kab. Gorontalo tepatnya didalam Toko milik Terdakwa I, Terdakwa I ditangkap Petugas Kepolisian karena didalam toko milik Terdakwa I, ditemukan 1 (satu) paket kecil shabu bersama alat hisapnya;
- Bahwa berdasarkan pengakuan Terdakwa I pemilik paket sabu tersebut adalah kenalan Terdakwa I yang bernama Kifli dimana sesaat sebelum Polisi datang Kifli, Terdakwa I biarkan didalam Toko milik Terdakwa I untuk memakai shabu tersebut sendiri ;
- Bahwa berdasarkan pengakuan Terdakwa I dihubungkan dengan keterangan Terdakwa II dan Terdakwa III, shabu tersebut Kifli dapatkan dari Terdakwa I yang Terdakwa I beli dari Terdakwa II ;
- Bahwa awalnya Kifli meminta bantuan Terdakwa I untuk membelikan paket shabu seharga Rp 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) kemudian Terdakwa I menghubungi Terdakwa II melalui Hp untuk membeli shabu seharga yang diminta oleh Kifli tetapi Terdakwa I tawar kepada Terdakwa II shabu seharga Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah), kemudian shabu tersebut Terdakwa I berikan kepada Kifli untuk ia pakai didalam toko Terdakwa I. sementara peralatan hisapnya berupa botol aqua dan beberapa potong sedotan putih untuk dijadikan bong dirakit sendiri oleh Kifli ;
- Bahwa berdasarkan pengakuan Terdakwa I dan Terdakwa II dihubungkan dengan barang bukti dalam perkara ini Terdakwa I telah mentransfer uang

Halaman 26 dari 36 halaman Putusan Nomor 98/Pid.Sus/2017/PN.Lbo.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembelian sabu kepada Terdakwa II melalui nomor rekening adik Terdakwa II An. Usama Badjarad, setelah beberapa saat kemudian Terdakwa II menelpon Terdakwa I memberitahukan bahwa ia sudah dekat rumah Terdakwa I dan akan melemparkan sabu yang Terdakwa I pesan diisi dalam pembungkus rokok LA Bold warna hitam di halaman rumah Terdakwa ;

- Bahwa paket berisi sabu tersebut Terdakwa II lempar di halaman rumah Terdakwa I di Desa Hulawa Kec. Telaga Kab. Gorontalo pada hari Selasa tanggal 07 Maret 2017 sekitar pukul 12.00 wita ;
- Bahwa peran Terdakwa III yaitu telah memberikan 1 (satu) paket sabu kepada teman Terdakwa III yakni Terdakwa II ;
- Bahwa Terdakwa III memberikan sabu kepada Terdakwa II karena Terdakwa II memesan sabu paket seribu atau paket yang harga Rp 1.000.000- (satu juta rupiah) kepada Terdakwa III ;
- Bahwa Terdakwa III menyanggupi permintaan bantuan Terdakwa II karena dia adalah teman Terdakwa III ;
- Bahwa paket sabu tersebut Terdakwa III dapatkan dari Zulfikar Nento Alias Zul teman lama Terdakwa III yang saat ini berada dalam tahanan Lembaga Pemasyarakatan Boalemo melalui HP dan tidak lama kemudian setelah Terdakwa III mentransfer uang pembelian yang Terdakwa III dapatkan dari Terdakwa II ke nomor rekening Terdakwa III dan teman Terdakwa III tersebut mengarahkan supaya Terdakwa III mengambil sabu di Jl Mohamad Yani 3 Kel. Limba B Kec. Kota Selatan Kota Gorontalo tepatnya di dalam halaman salah satu rumah kosong yang berhadapan dengan sekolah Al Huda ;
- Bahwa kemudian pada hari Selasa siang tanggal 07 Maret 2017 sekitar pukul 14.00 wita Terdakwa III mengambil paket sabu tersebut didalam pagar halaman salah satu rumah kosong yang berhadapan dengan sekolah Al Huda di Kel Limba B Kec. Kota Selatan Kota Gorontalo tepatnya di Jl. Mohamad Yamin ;
- Bahwa para Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak berwenang dalam melakukan transaksi jual beli narkoba ;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan barang bukti dari Kantor Balai BPOM Provinsi Gorontalo dengan hasil Berat bersih barang bukti yang diduga narkoba jenis sabu seberat 65,88 mg ;
- Bahwa berdasarkan Hasil Laporan Pengujian Nomor : LP/PK-3/POL/17.102.99.20.05.0021.K/03/03.17 yang dikeluarkan Balai POM Gorontalo tanggal 10 Maret 2017 dengan Hasil Pengujian sampel barang bukti positif mengandung methamphetamine ;

Halaman 27 dari 36 halaman Putusan Nomor 98/Pid.Sus/2017/PN.Lbo.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum yang tersebut di atas, Para Terdakwa dapat dipersalahkan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan oleh Penuntut Umum kepadanya;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum berbentuk Alternatif maka Majelis dapat memilih salah satu dakwaan yang lebih tepat yang sesuai dengan perbuatan Para Terdakwa dan sesuai dengan fakta-fakta yang terdapat dipersidangan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan terhadap dakwaan kesatu Penuntut Umum yaitu Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP Jo Pasal 84 Ayat (2) KUHP dengan unsur-unsur sebagai berikut:

1. Unsur "Setiap Orang";
2. Unsur "Tanpa hak atau melawan hukum, menawarkan atau untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika golongan I";
3. Unsur "Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut serta melakukan perbuatan";

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan unsur-unsur diatas secara berturut-turut sebagai berikut :

A.d.1.Unsur "Setiap Orang";

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat unsur "Setiap Orang" lebih menunjuk kepada Subjek Pelaku (*dader*) sebuah perbuatan yang diduga sebagai tindak pidana ;

Menimbang, bahwa adapun yang dapat ditentukan sebagai Subjek Pelaku dalam pasal ini tentu saja adalah ditujukan kepada subyek hukum, yaitu : manusia atau badan hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban, sehingga pelaku tersebut dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana atas akibat dari tindak pidana yang diduga telah dilakukannya, terlepas dari apakah perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa tersebut terbukti ataupun tidak, yang mana hal tersebut sangat tergantung dari pertimbangan unsur-unsur lain dari pasal tersebut. Hal ini dimaksudkan agar Majelis Hakim tidak melakukan *error in persona* atau tidak melakukan kesalahan mengenai subyek pelaku yang diduga telah melakukan suatu tindak pidana didalam menjatuhkan putusannya ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa di persidangan telah diajukan Terdakwa I MASDA LAMADLAW Alias ASDA , Terdakwa II ABDUL HAKIM BADJARAD Alias HAKIM dan Terdakwa III. ZULKIFLI HABU, atas pertanyaan Ketua Majelis Hakim telah memberikan keterangan mengenai jati dirinya yang ternyata sesuai dengan identitas yang tertera di dalam surat dakwaan, serta dari hasil pengamatan Majelis Hakim di persidangan, para Terdakwa tersebut adalah orang yang sehat jasmani dan rohani sehingga dalam perkara ini dapat dipertanggungjawabkan atas segala perbuatan yang didakwakan kepadanya atau dengan perkataan lain, menurut hukum para Terdakwa tersebut telah dianggap cakap untuk mempertanggungjawabkan segala perbuatannya sendiri, terlepas dari apakah nantinya perbuatan yang didakwakan kepada para Terdakwa dapat dibuktikan atau tidak di persidangan ;

Menimbang, bahwa oleh karena itu terhadap diri para Terdakwa tersebut di atas dapat di pertanggungjawabkan secara hukum pidana dan dengan demikian Majelis berkesimpulan unsur “setiap orang” tersebut telah terpenuhi;

A.d.2. Unsur “Tanpa hak atau melawan hukum, menawarkan atau untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika golongan I”:

Menimbang, bahwa “tanpa hak” mempunyai arti “tidak mempunyai hak, tanpa izin dari pihak berwenang, bertentangan dengan hukum atau bertentangan dengan keputusan/kelayakan”. Dan pengertian tanpa hak dalam Hukum Pidana sama dengan pengertian melawan hukum ;

Menimbang bahwayang dimaksud dengan Narkotika Golongan I bukan tanaman adalah sebagaimana tercantum di dalam Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Daftar Narkotika Golongan I yang salah satunya adalah Nomor Urut 61 yaitu METAMFETAMINA;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 7 UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dinyatakan bahwa Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau ilmu pengetahuan dan berdasarkan Pasal 8 ayat (2) UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menyatakan bahwa dalam jumlah terbatas, Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan dipersidangan telah diperoleh fakta hukum sebagai berikut bahwa pada hari Selasa tanggal 07 Maret 2017 sekitar pukul 15.00 wita di Desa Hulawa Kec. Telaga Kab. Gorontalo tepatnya didalam Toko milik Terdakwa I, Terdakwa I ditangkap Petugas Kepolisian karena

Halaman 29 dari 36 halaman Putusan Nomor 98/Pid.Sus/2017/PN.Lbo.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

didalam toko milik Terdakwa I ditemukan 1 (satu) paket kecil shabu bersama alat hisapnya ;

Menimbang bahwa berdasarkan pengakuan Terdakwa I pemilik paket sabu tersebut adalah kenalan Terdakwa I yang bernama Kifli dimana sesaat sebelum Polisi datang, Kifli Terdakwa I biarkan didalam Toko milik Terdakwa I untuk memakai shabu tersebut sendiri ;

Menimbang bahwa berdasarkan pengakuan Terdakwa I dihubungkan dengan keterangan Terdakwa II dan Terdakwa III dihubungkan dengan barang bukti dalam perkara ini, shabu tersebut Kifli dapatkan dari Terdakwa I yang Terdakwa I beli dari Terdakwa II ;

Menimbang bahwa berdasarkan pengakuan Terdakwa I, awalnya Kifli meminta bantuan Terdakwa I untuk membelikan paket shabu seharga Rp 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah), kemudian Terdakwa I menghubungi Terdakwa II melalui Hp untuk membeli shabu seharga yang diminta oleh Kifli tetapi Terdakwa I tawar kepada Terdakwa II shabu seharga Rp 1.000.000- (satu juta rupiah), kemudian shabu tersebut Terdakwa I berikan kepada Kifli untuk ia pakai didalam toko Terdakwa I, sementara peralatan hisapnya berupa botol aqua dan beberapa potong sedotan putih untuk dijadikan bong dirakit sendiri oleh Kifli ;

Menimbang bahwa berdasarkan pengakuan Terdakwa I dan Terdakwa II dihubungkan dengan barang bukti dalam perkara ini Terdakwa I telah mentransfer uang pembelian sabu kepada Terdakwa II melalui nomor rekening adik Terdakwa II An. Usama Badjarad, setelah beberapa saat kemudian Terdakwa II menelpon Terdakwa I memberitahukan bahwa ia sudah dekat rumah Terdakwa I dan akan melemparkan shabu yang Terdakwa I pesan diisi dalam pembungkus rokok LA Bold warna hitam di halaman rumah Terdakwa ;

Menimbang bahwa berdasarkan pengakuan Terdakwa II, paket berisi sabu tersebut Terdakwa II lempar di halaman rumah Terdakwa I di Desa Hulawa Kec. Telaga Kab. Gorontalo pada hari Selasa tanggal 07 Maret 2017 sekitar pukul 12.00 wita ;

Menimbang bahwa peran berdasarkan pengakuan Terdakwa III dan Terdakwa II, peran Terdakwa III dalam perkara ini yaitu telah memberikan 1 (satu) paket shabu kepada Terdakwa II, Terdakwa III memberikan sabu kepada Terdakwa II karena Terdakwa II memesan shabu paket seribu atau paket yang harga Rp 1.000.000- (satu juta rupiah) kepada Terdakwa III ;

Menimbang bahwa berdasarkan pengakuan Terdakwa III, paket shabu tersebut Terdakwa III dapatkan dari Zulfikar Nento Alias Zul teman lama Terdakwa III yang saat ini berada dalam tahanan Lembaga Pemasyarakatan Boalemo melalui HP dan tidak lama kemudian setelah Terdakwa III mentransfer uang pembelian yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa III dapatkan dari Terdakwa II ke nomor rekening Terdakwa III, lalu teman Terdakwa III tersebut mengarahkan supaya Terdakwa III mengambil shabu di Jl Mohamad Yamin III Kel. Limba B Kec. Kota Selatan, Kota Gorontalo tepatnya di dalam halaman salah satu rumah kosong yang berhadapan dengan sekolah Al Huda, kemudian pada hari Selasa siang tanggal 07 Maret 2017 sekitar pukul 14.00 wita Terdakwa III mengambil paket sabu tersebut didalam pagar halaman salah satu rumah kosong yang berhadapan dengan sekolah Al Huda di Kel Limba B Kec. Kota Selatan Kota Gorontalo tepatnya di Jl. Mohamad Yamin ;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan para Terdakwa, para Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak berwenang dalam melakukan transaksi jual beli narkoba;

Menimbang bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan barang bukti dari Kantor Balai BPOM Provinsi Gorontalo dengan hasil berat bersih barang bukti yang diduga sabu seberat 65,88 mg ;

Menimbang bahwa berdasarkan Hasil Laporan Pengujian Nomor : LP/PK-3/POL/17. 102.99.20.05.0021.K/03/03.17 yang dikeluarkan Balai POM Gorontalo tanggal 10 Maret 2017 dengan Hasil Pengujian sampel barang bukti positif mengandung methamfetamina ;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian fakta hukum tersebut dihubungkan dengan pengertian terminologi diatas, maka Majelis berkesimpulan unsur tanpa hak atau melawan hukum menjadi perantara dalam jual beli narkoba golongan I telah terpenuhi pada diri para Terdakwa ;

Ad. 3. Unsur orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan perbuatan ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan :

- Orang yang melakukan (*Pelger*) ialah orang yang dengan sendirian telah berbuat mewujudkan segala anasir atau elemen dari tindak pidana ;
- Orang yang menyuruh melakukan (*doen plegen*), disini sedikitnya ada dua orang, yang menyuruh (*doen plegen*) dan yang disuruh. Jadi bukan orang itu sendiri yang melakukan tindak pidana tetapi dengan bantuan orang lain yang merupakan alat saja;
- Turut serta melakukan perbuatan disini diartikan ialah “melakukan bersama-sama”, pelakunya paling sedikit harus ada dua orang yakni yang melakukan dan yang turut melakukan serta dalam tindakannya keduanya harus melakukan perbuatan pelaksanaan. Jadi keduanya melakukan anasir tindak pidana. Apabila pelaku kedua hanya melakukan perbuatan persiapan saja atau perbuatan yang sifatnya hanya membantu maka pelaku kedua tidak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dapat dikategorikan sebagai orang yang turut melakukan akan tetapi hanya sebagai orang yang membantu melakukan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan para Terdakwa dan hasil pemeriksaan barang bukti maka diperoleh fakta hukum bahwa awalnya Terdakwa I dimintai tolong oleh Kifli untuk membeli narkoba jenis sabu seharga Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah), lalu Terdakwa I menghubungi Terdakwa II untuk dicarikan sabu tersebut lalu Terdakwa II menghubungi Terdakwa III untuk dicarikan paket sabu tersebut, kemudian Terdakwa III menghubungi temannya yaitu Zulfikar Nento Alias Zul untuk membeli sabu sebagaimana pesanan tersebut, setelah terjadi transaksi jual beli sabu tersebut lalu sabu di serahkan oleh Terdakwa III kepada Terdakwa II dan oleh Terdakwa II diserahkan kepada Terdakwa I lalu oleh Terdakwa I sabu tersebut diberikan kepada Kifli ;

Menimbang bahwa berdasarkan serangkaian perbuatan dan peran para Terdakwa tersebut maka Majelis berkesimpulan unsur turut serta menjadi perantara dalam jual beli narkoba golongan I telah terpenuhi dari serangkaian perbuatan para Terdakwa ;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan unsur-unsur tersebut maka Majelis tidak sependapat dengan uraian pembelaan Terdakwa I yang pada pokoknya menyatakan bahwa unsur-unsur dalam Dakwaan penuntut Umum tidak terbukti ;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dari dakwaan kesatu telah terpenuhi maka dakwaan selain dan selebihnya tidak akan dipertimbangkan lagi ;

Menimbang bahwa Majelis tidak sependapat dengan pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa I yang menyatakan bahwa Terdakwa I merupakan informan Polisi sehingga dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana bagi Terdakwa I, sebab dalam fakta yang terungkap dipersidangan tidak ada alat bukti yang dapat mendukung bahwa Terdakwa I memiliki ljin untuk menjadi perantara dalam jual beli narkoba ;

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan para Terdakwa dari pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda maupun sebagai alasan pemaaf, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan yang telah dilakukan oleh para Terdakwa harus dipertanggungjawabkan kepadanya ;

Menimbang, bahwa oleh karena para Terdakwa mampu bertanggung jawab dan telah terbukti bersalah, maka sudah sepatutnya para Terdakwa dijatuhi pidana yang setimpal dengan kesalahannya tersebut ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan berapa lamanya hukuman atau pidana apa yang dianggap paling cocok, selaras, dan

Halaman 32 dari 36 halaman Putusan Nomor 98/Pid.Sus/2017/PN.Lbo.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tepat yang kira-kira sepadan untuk dijatuhkan kepada para Terdakwa sesuai dengan tindak pidana dan kadar kesalahan yang telah dilakukannya. Apakah tuntutan Penuntut Umum terhadap para Terdakwa tersebut telah cukup memadai ataukah dipandang terlalu berat, ataukah masih kurang sepadan dengan kesalahan para terdakwa, maka untuk menjawab pertanyaan tersebut adalah merupakan kewajiban Majelis Hakim untuk mempertimbangkan segala sesuatunya selain dari aspek yuridis yang telah dikemukakan di atas;

Menimbang, bahwa dalam menentukan pidana terhadap diri para Terdakwa Majelis Hakim tidak akan berpanjang lebar menguraikan tentang aspek teoritik mengenai pemidanaan akan tetapi akan langsung pada inti apa yang harus diperhatikan dalam menjatuhkan pemidanaan, yaitu aspek yang bersifat *Legal Justice*, *Moral Justice* dan *Social Justice* dalam kerangka *Integrated Criminal Justice System* yang dianut di Indonesia, yaitu dengan memberikan keseimbangan kepentingan atau ;

Menimbang, bahwa dalam menentukan jenis dan lamanya pidana yang harus dijalaninya para terdakwa, maka Majelis Hakim akan lebih mempertimbangkan aspek keadilan dan tujuan pemidanaan bagi para Terdakwa ;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan bagi pelaku tindak pidana adalah jauh dari maksud untuk menderitakan atau merendahkan martabat manusia, bukan pula sebagai bentuk balas dendam, akan tetapi lebih untuk mencegah dilakukannya pengulangan tindak pidana dan utamanya untuk mengadakan koreksi terhadap tingkah laku pelaku tindak pidana agar di kemudian hari dapat menyadari kesalahannya dan kemudian berusaha dengan sungguh-sungguh untuk menjadi manusia yang lebih baik dan lebih berguna dalam kehidupan di masyarakat ;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan tuntutan pidana dari Penuntut Umum dan Permohonan para terdakwa, serta fakta yang terungkap di persidangan, sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana kiranya juga akan memperhatikan keadaan-keadaan yang memberatkan dan meringankan pada diri dan perbuatan Terdakwa yaitu sebagai berikut :

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan para Terdakwa tidak mendukung program pemerintah yang sedang gencarnya memerangi penyalahgunaan Narkotika;

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Para Terdakwa tidak berbelit-belit dalam memberikan keterangan;
- Para Terdakwa mengakui terus-terang perbuatannya;
- Para Terdakwa adalah tulang punggung keluarga;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Majelis Hakim sependapat dengan Penuntut Umum tentang jenis pidana pokok yang akan dijatuhkan atas diri para Terdakwa namun berbeda pendapat mengenai lama dan besarnya pidana pokok yang akan dijatuhkan terhadap diri para Terdakwa yang selengkapnyanya termuat dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini para Terdakwa telah ditangkap dan ditahan dengan status tahanan Rutan, maka berdasarkan pasal 22 ayat (4) KUHP, untuk melindungi hak-hak para Terdakwa dan menjamin kepastian hukum tentang status penangkapan dan penahanan para terdakwa, Majelis Hakim memandang perlu memerintahkan agar masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani para Terdakwa sebelum putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim memandang masih relevannya alasan penahanan terhadap diri para Terdakwa sehingga penahanan atas diri para Terdakwa tersebut agar tetap dipertahankan ;

Menimbang, bahwa mengenai status barang bukti dalam perkara ini telah dilakukan penyitaan yang sah maka statusnya masing-masing akan diperinci dalam amar putusan ini yang menurut Majelis telah sesuai dengan asas kelayakan, kepatutan dan keadilan ;

Menimbang, bahwa oleh karena para Terdakwa dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah dan dijatuhi pidana, cukup beralasan bagi Majelis Hakim untuk membebaskan para Terdakwa untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang bahwa Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, selain mengatur pidana penjara juga secara kumulatif mengatur pidana denda maka kepada para Terdakwa selain dijatuhi pidana penjara harus pula dijatuhi pidana denda sebagaimana tercantum dalam amar putusan ini ;

Mengingat dan memperhatikan Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP Jo pasal 84 Ayat (2) KUHP, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum ;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan para Terdakwa yakni Terdakwa I MASDA LAMADLAW Alias ASDA Terdakwa II ABDUL HAKIM BADJARAD Alias HAKIM dan Terdakwa III. ZULKIFLI HABU telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan tindak pidana "Turut serta tanpa hak menjadi perantara dalam jual beli narkoba golongan I ;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I. MASDA LAMADLAW Alias ASDA dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun, Terdakwa II. ABDUL HAKIM BADJARAD Alias HAKIM dan Terdakwa III. ZULKIFLI HABU masing-masing dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan denda kepada para Terdakwa masing-masing sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah), dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan ;

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

4. Menetapkan para Terdakwa tetap ditahan ;

5. Menetapkan barang bukti:

- 1 (satu) paket kecil serbuk putih bening yang diduga narkoba golongan I jenis sabu dalam kemasan plastik kecil ;
- 1 (satu) buah bong dari botol aqua ukuran 330 ml ;
- 1 (satu) buah pipet plastik amoxan ;
- 2 (dua) potong sedotan putih melengkung ;
- 1 (satu) buah Hand Phone Mito warna putih ;
- 1 (satu) buah Hand Phone Black Berry Curve warna ungu ;
- 1 (satu) buah Hand Phone merek Nokia Model RM-1134 warna biru ;

Dirampas untuk dimusnahkan ;

- 1 (satu) buah buku tabungan BANK BNI Cabang Gorontalo Nomor rekening 0353677560 atas nama Ibu Masda Lamadlaw ;
- 1 (satu) lembar struk transfer ATM BNI ;

Dikembalikan kepada Terdakwa I Masda Lamadlaw atau kepada yang berhak;

- 1 (satu) buah kartu ATM BRI nomor seri 6013 0133 5893 2676 an. USAMA BADJARAD ;

Dikembalikan melalui Terdakwa Abdul Hakim Badjarad atau kepada yang berhak;

6. Menetapkan agar para Terdakwa masing-masing dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 3.000,- (tiga ribu rupiah)

Demikian diputuskan pada hari Senin, tanggal 2 Oktober 2017, dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Limboto oleh kami PATANUDDIN, SH.MH, selaku Hakim Ketua Majelis, I MADE SUDIARTA, SH.MH, dan DONNY SURYO CAHYOPRAPTO, SH, masing-masing selaku Hakim anggota, putusan mana diucapkan pada hari dan tanggal itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis didampingi Hakim-Hakim Anggota

Halaman 35 dari 36 halaman Putusan Nomor 98/Pid.Sus/2017/PN.Lbo.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut dengan dibantu oleh RAHMUNA YUSUF, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Limboto serta dihadiri oleh MUHAMMAD RIZA PAHLAWAN, SH., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kabupaten Gorontalo di Limboto dan para Terdakwa serta di dampingi oleh Penasehat Hukumnya.

HAKIM-HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA MAJELIS

1. I MADE SUDIARTA, SH.MH.

PATANUDDIN, SH.MH.

2. DONNY SURYO CAHYOPRAPTO, SH

PANITERA PENGGANTI

RAHMUNA YUSUF